

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYELENGGARAAN DAFTAR PEMEGANG  
SAHAM  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995**

**Djoko Setyo Hartono**

**Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang**

**A. Latar Belakang**

Modal merupakan hal yang prinsip dan utama dalam menjalankan usaha, karena tanpa didukung oleh modal yang memadai maka suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik.

Jenis-jenis modal dalam perseroan terbatas dikenal modal besar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor yang seluruhnya dibagi dalam bentuk saham hal mana sesuai dengan pengertian perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Terhadap modal yang disetorkan, seluruhnya akan berada dibawah pengelolaan perseroan dan digunakan oleh perseroan untuk kepentingan kegiatan usaha sesuai yang digariskan dalam anggaran dasar mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebagai tujuan umum pembentukan badan usaha.

Bagi pihak pemegang saham, diberikan Sertifikat Saham baik terhadap saham atas nama maupun saham atas tunjuk guna membuktikan kepemilikan yang bersangkutan atas saham tersebut.

Tentang saham ( Sertifikat Saham ) diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun anggaran dasar perseroan.

**B. Permasalahan**

Bagimanakah tanggung jawab yuridis penyelenggaraan Daftar Pemegang Saham menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ?

**C. Permasalahan**

A. Modal

## *1. Jenis Modal Perseroan*

Ilmu hukum membedakan modal perseroan terbatas ke dalam :

### *a. Modal Dasar ( Authorized Capital )*

Adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham.

Modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham yaitu terdiri dari seluruh nominal saham yang dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk (*aan tonder*).

Undang-Undang Perseroan Terbatas ( UU Nomor 1 Tahun 1995 ) menentukan bahwa modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ).

Pengecualian dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda.

### *b. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan ( Issued Capital )*

Adalah jumlah modal yang disetujui atau disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25 % ( dua puluh persen ) dari modal dasar harus telah ditempatkan dan setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50 % ( lima puluh persen ) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan.

### *c. Modal Disetor ( Paid-up Capital )*

Adalah besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan sekurang-kurangnya 50 % ( lima puluh persen ) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan wajib untuk disetor. Selanjutnya sisa penyeteroran terhadap seluruh saham yang telah ditempatkan tersebut wajib disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah.

## *2. Penyeteroran Modal Dalam Perseroan Terbatas*

Pada umumnya penyeteroran atas saham adalah dalam bentuk uang. Namun tidak tertutup kemungkinan penyeteroran atas saham dilakukan dalam bentuk lain, yaitu berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.

Penyeteroran atas saham yang dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman.

Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang yang dilakukan pada saat pendirian, dicantumkan dalam Akta Pendirian, sedangkan penyeteroran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan disahkan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut.

Penyeteroran atas saham dalam bentuk tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 ( dua ) surat kabar harian, dengan maksud agar diketahui oleh umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham.

### *3. Pengawasan Penyeteroran Modal*

Untuk melaksanakan pengawasan atas penyeteroran modal perseroan, Menteri Kehakiman telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M,01-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf c-nya mewajibkan perseroan yang ingin memperoleh pengesahan dari menteri untuk melampirkan bukti setoran modal dari bank.

Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, diharapkan Departemen Kehakiman dapat melakukan monitor langsung mengenai pelaksanaan penyeteroran modal perseroan oleh para pendiri maupun pemegang saham.

### *4. Pengurangan Modal Perseroan*

Yang dimaksud dengan Pengurangan Modal adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Pengurangan Modal perseroan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS, yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar ( pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1995 ).

Direksi sehubungan dengan adanya pengurangan modal, wajib memberitahukan secara tertulis keputusan tersebut kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI, persetujuan mana akan diberikan apabila :

- a. tidak ada keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI serta 2 ( dua ) surat kabar harian paling lambat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal keputusan;
- b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor, atau
- c. gugatan kreditur telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 1 / 1995).

## 5. Penambahan Modal Perseroan

Penambahan modal perseroan meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, yang dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) yang sah, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas dan atau Anggaran Dasar.

## **B. Saham Perseroan**

### *1. Pengertian*

Saham adalah wujud konkrit dari modal perseroan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham disebut nilai nominal saham. Nilai nominal saham dikeluarkan dalam mata uang Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.

## *2. Jenis-jenis Saham*

Undang-Undang Perseroan Terbatas memungkinkan pengeluaran saham dalam bentuk saham atas tunjuk selain saham-saham atas nama.

saham-saham atas tunjuk hanya dapat diterbitkan dan serahkan kepada pihak yang mengambil bagian, jika seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan tersebut telah disetor penuh.

Sebagai konsekwensi dari sifat saham atas tunjuk yang mudah dialihkan, Direksi Perseroan diwajibkan untuk menyediakan suatu register khusus untuk melakukan pencatatan peralihan hak atas saham atas tunjuk tersebut.

## *3. Pengadilan Saham*

Pemindahan hak atas saham atau nama, dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta yang dibuat dihadapan notaries maupun akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atas salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseron. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas nama, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.

Bentuk dan tatacara cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## *4. Kepemilikan Saham*

### *a. Hak Kebendaan*

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, hak mana dapat di pertahankan terhadap setiap orang.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

#### b. Hak Atas Harga Wajar

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- 1) Perubahan Anggaran Dasar ;
- 2) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- 3) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 30 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli pihak lain.

#### 5. *Penyelenggaraan Daftar Pemegang Saham*

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut ;

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
- d. nama dan alamat dari perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Perseorangan wajib pula mengadakan dan menyimpan Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh ( Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ).

Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dicatat tanggal, jumlah dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan.

Hal lainnya yang dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus adalah mengenai perubahan kepemilikan saham atas tunjuk.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus disediakan ditempat kedudukan perseroan dengan tujuan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan Direksi sebagai organ perseroan yang wajib melakukan pencatatan apabila terjadi pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus ( Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ).

#### **D. Penutup**

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perseroan Terbatas memperoleh modal dari penyetoran modal dalam bentuk saham dari pendiri dan para pemegang saham.
2. Kewajiban perseroan atas penyetoran dan penempatan modal oleh para pendiri dan pemegang saham adalah untuk menyelenggarakan administrasi berupa didaftarkannya para pemegang saham baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang mencatat tentang peralihan dan perubahan kepemilikan atas saham-saham tersebut.

3. Organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pencatatan ke dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus adalah Direksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

LG. Rai Widjaya, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Usaha Hukum Perusahaan, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.